































terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini bisa disebut unsur moril. (Hanafi, 1995 ; 06). Dan didalam ushul fiqh orang yang disebut al-Muhkum alaih adalah orang Mukallaf, karena dialah orang yang perbuatannya dihukum untuk diterima atau ditolak dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan yaitu akan akal dan pemahaman. (Abu Zahro,1994 ; 502)

Dengan demikian dasar taklif adalah akal dan pemahaman, sebagai mana dikatakan oleh Al-Amidry bahwa syarat mukallaf, haruslah berakal dan faham. Karena Taklif adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tak berakal dan tidak faham seperti benda mati dan binatang. Sedangkan orang gila dan anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci, sama halnya binatang/benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar, orang demikian dimaafkan dalam hal tidak mampu memahami taklif, karena tujuan taklif tidak saja tergantung kepada pemahaman dasar tuntutan, tetapi juga pemahaman yang rinci atas tuntutan itu. (Abu Zahro,1994; 502–503)

Namun demikian perbuatan dimana pelaku jarimah orang mukallaf yang berakal dan faham karena kemampuan si mukallaf menerima kewajiban dan hak orang itu penting untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain dan pantas untuk melaksanakannya. Tetapi terkadang terjadi seseorang yang telah mempunyai kemampuan yang sempurna mengalami halangan yang











mencapai kepuasan dirinya, sehingga tetap dikatakan sebagai orang yang mukallaf dan dalam keadaan ikhtiar.

Demikian juga apabila pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk dapat dijatuhi hukuman had seperti jumlah barang yang tidak mencapai satu nisab, maka baginya terlepas dari hukuman had tetapi ia juga akan dikenai hukuman ta'zir yaitu sebagai hukuman pengganti dimana adanya salah satu syarat penjatuhan hukuman had yang tidak terpenuhi.